

**HUKUMAN PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK OLEH ORANG TERDEKAT
(Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T. RAHMAD ISLAN

NIM. 180103054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**HUKUMAN PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK OLEH ORANG TERDEKAT
(Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

T. RAHMAD ISLAN

NIM. 180103054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996031003


T. Surya Reza, S.H, M.H
NIDN. 199411212020121009

**HUKUMAN PELAKU PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK OLEH ORANG TERDEKAT
(Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

SEKRETARIS

T. Surya Reza, S.H, M.H
NIDN. 199411212020121009

PENGUJI I

Dr. Husni Mubarak, Lc.MA
NIP: 198204062006041003

PENGUJI II

Riadhus Sholihin, MH
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Rahmad Islan
NIM : 180103054
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2023

Yang menyatakan,



T. Rahmad Islan
NIM: 180103045

ABSTRAK

Nama : T. Rahmad Islan
NIM : 180103054
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukuman Pelaku Pemerksaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H, M.H
Kata Kunci : Pelaku Pemerksaan, Anak, Orang Terdekat

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 49 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat mengatur tentang pelaku pemerksaan terhadap anak dengan pidana yang berbeda. Kasus tindak pidana pemerksaan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh pada tahun 2020 berjumlah 379 kasus, dalam 379 kasus tersebut dominan menggunakan Qanun Jinayat dikarenakan peraturan perundangan khusus menyampingkan peraturan perundangan yang lebih umum (*Lex specialis derogat legi generali*). Penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui bentuk hukuman bagi pelaku pemerksaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Perundang-undangan, dan metode perumusan hukum terhadap sanksi pelaku pemerksaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk hukuman pemerksaan pada kedua peraturan ini memiliki jumlah bentuk hukuman yang berbeda, yang mana pada UU Perlindungan Anak hanya memiliki 2 (dua) bentuk hukuman, yaitu penjara dan denda, sedangkan pada Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat itu ada 3 (tiga) bentuk hukuman, yaitu, cambuk, penjara, dan denda. Penerapan hukum cenderung pada Qanun Aceh, akan tetapi dalam segi pemberatan hukuman lebih berat UU Perlindungan Anak terhadap pelaku orang terdekat. Pada keduanya memiliki perbedaan dalam penyebutan istilah, yang mana pada UU Perlindungan Anak menggunakan orang terdekat dan disebutkan kategorinya, sedangkan pada Qanun Aceh menggunakan mahram saja. Metode perumusan hukum ketentuan pidana terhadap sanksi pelaku pemerksaan terhadap anak oleh orang terdekat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan ketentuan pidana, yaitu rumusan tindak pidana, kualifikasi, dan sanksi. Sedangkan perumusan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlandaskan hukum syariat Islam, hasil ijtihad para ulama, dan ahli hukum serta pemerintah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah swt. Sang Pencipta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berjudul "Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)". Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi strata satu. Ungkapan terima kasih penulis hanturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis; T. Iskandar TA. dan Almh. Cut Lailan Azma
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag; Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh; Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Drs, Jamhuri, M.Ag; Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Ali, M.Ag dan T. Surya Reza, S.H, M.H; Dosen pembimbing.


6. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian di bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum merupakan kegiatan mulia yang harus dilakukan secara kontinu, karena banyak hikmah yang bisa didapatkan dari disiplin ilmu ini.

Penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis senantiasa belajar untuk memperbaikinya. Ide dan kritik konstruktif sangat penulis apresiasi untuk kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah swt. juga kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 2 Januari 2023
Penulis,

T. Rahmad Islan
NIM: 180103054



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te an Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hilyal	حيل
Tahī	طهي

3. *Mad* dilambangkan dengan **ā**, **ī**, dan **ū**. Contoh:

Ūlā	أولى
-----	------

Sūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و).

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alu	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Ḥattá	حتى
-------	-----

Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *tā' marbūtah* (ة).

Bentuk penulisan *tā' marbūtah* (ة) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

8.1. Apabila *tā' marbūtah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (ه). Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

8.2. Apabila *tā' marbūtah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (ه). Contoh:

al-risālah al-bahiyyah	الرسالة البهية
------------------------	----------------

8.3. Apabila *tā' marbūtah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

9.1. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

9.2. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *hamzah* (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
Al-Istidrāk	الاستدراك
Kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	شوال
Jaww	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال *syamsiyyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-kitāb al-thāni	الكتاب الثاني
Al-ittiḥād	الإتحاد
Al-aṣl	الأصل
Al-athār	الآثار

Abu al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abu al-Layth al-Samarqandi	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis "lil". Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā') dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهها

14. Tulisan Allah swt. dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

QS.	: (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat, Ayat
bs.	: <i>biduni al-sanah</i> (tanpa tahun terbit)
dkk	: Dan kawan-kawan
ed.	: editor
Fak.	: Fakultas
hlm.	: halaman
jld.	: jilid
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: tanpa tahun terbit
Terj.	: Terjemahan
UIN	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
swt	: <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw	: <i>shallahu 'alaihi wasallam</i>
as	: <i>'alaihi wassalam</i>
ra.	: <i>radhiyallhu 'anhu</i>
HR	: Hadis Riwayat
dll.	: dan lain-lain



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	66
------------	--------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Objektivitas dan Validitas Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
6. Pedoman Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA : HUKUMAN PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK	
A. Tinjauan Umum Pemerksosaan Terhadap Anak	21
1. Pengertian.....	21
2. Hukuman	24
3. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	27
B. Orang Terdekat dalam Hukum.....	31
C. Perumusan Hukum Pemerksosaan	34
BAB TIGA :PERUMUSAN HUKUM PEMERKOSAAN ANAK OLEH ORANG TERDEKAT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014	
A. Bentuk Hukuman	40
B. Metode Perumusan Hukum.....	46

BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
A. Sumber Buku	61
B. Sumber Jurnal	62
C. Sumber Internet.....	64
D. Sumber Undang-Undang	65
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus tindak pidana perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban dari kasus perkosaan adalah anak di bawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Jumlah kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan anak di Aceh tahun 2020 sampai Juni, adalah 379 kasus. Data pemerkosaan yang tercatat sebelumnya, tahun 2019 sebanyak 1.044 kasus, tahun 2018 sebanyak 1.376 kasus dan tahun 2017 tercatat sebanyak 1.802 kasus. Sepanjang Januari-Juni 2020, lembaga tersebut mendampingi 30 kasus pemerkosaan di 4 Kabupaten/Kota di Aceh. Rata-rata korban berusia 3 sampai 16 tahun, sebanyak 70 persen dari kasus tersebut, pelakunya adalah orang terdekat.¹

Kasus pemerkosaan yang terjadi di Provinsi Aceh dewasa ini, banyak dialami anak-anak dan remaja, karena tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis. Hal serupa juga dikemukakan oleh Anwar Fuadi dalam penelitiannya bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan.² Penelitian Abar dan Subardjono menunjukkan bahwa berdasarkan data usia korban tindak perkosaan, dapat dikatakan bahwa

¹Dewi, Rika, "Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Pelaku di Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 4, 2022, hlm. 4024-4034.

²Fuadi, M. Anwar, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika", *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 191-208.

pelaku perkosaan tidak mengenal usia dan paling sering terjadi pada orang terdekat pelaku.³

Menghadapi kasus pemerkosaan di Indonesia ketentuan hukum terhadap perlindungan perempuan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Untuk selanjutnya disingkat KUHP), sebagai ketentuan umum dari hukum pidana. Selanjutnya, khusus mengenai pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Untuk selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Pada dasarnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.⁴

Jika menelusuri lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam UU Perlindungan Anak, di mana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

Dalam pengaturannya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sudah diatur pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang berbunyi;

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

³Bahri, Syaiful, "Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh". *Jurnal pencerahan*, Vol. 9, No.1, 2015.

⁴Meidian, H, “Tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat”. Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak*

- dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶

Berdasarkan UU Perlindungan Anak yang telah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyebutan kata mahram, namun menyebutkan orang terdekat. Kata orang terdekat juga ada dalam lingkup mahram seperti orang tua dan wali yang jelas termasuk dalam golongan mahram.

Namun, tidak pada Qanun Aceh yang hanya menyebutkan mahram saja dan tidak disebutkan orang terdekat si anak atau sikorban. Akan tetapi, pemerkosaan ini juga diatur dalam peraturan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 49, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁷

Lalu pada Pasal 50: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni

⁶*Ibid.*

⁷Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁸

Diketahui hubungan mahram seperti yang disebutkan pada Pasal 49 Qanun Aceh, pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat 25 yang berbunyi: “Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu sesusuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan)”.⁹

Dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 25 yang telah disebutkan di atas, mahram itu orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Namun tidak demikian pada UU Perlindungan Anak yang tidak hanya menyebutkan orang yang memiliki hubungan dekat dalam ruang lingkup kekeluargaan saja, tapi juga diluar hubungan kekeluargaan/ hubungan darah.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat kepada pelaku pidana akan diancam dengan hukuman ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir.

- a. ‘Uqubat: hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku jarimah.
- b. Hudud: jenis ‘uqubat yang bentuk hukuman dan besarannya ditentukan secara tegas dalam Qanun. Adapun yang dimaksud dengan hukuman hudud adalah dicambuk.
- c. Ta’zir: jenis ‘uqubat yang didefinisikan dalam Qanun, hukuman ta’zir ini terbagi menjadi dua, yaitu ‘uqubat ta’zir utama dan ‘uqubat ta’zir tambahan yang merupakan pilihan bentuknya dan jumlah dengan batas

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

tertinggi dan/atau lebih rendah. Contoh dari ‘uqubat ta’zir utama yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (3) huruf a yaitu:

- a) cambuk;
- b) denda;
- c) penjara; dan
- d) restitusi.¹⁰

Berdasarkan Pasal 49 di atas bahwa hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosaan terhadap mahram tidak hanya cambuk tetapi disertai dengan denda dalam bentuk emas. Kemudian mengenai ganti kerugian terhadap korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 51 berbunyi:

- 1) “Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- 2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- 3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku”.¹¹

Apabila dilihat dari sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di atas dinilai belum cukup memiliki efek jera terhadap pelaku. Hal

¹⁰Alvina, D. U, “*Pelecehan seksual terhadap Anak menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2014 dan Qanun Aceh no. 6 tahun 2014*”. Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

¹¹Ega Juwita, “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong”. *Skripsi* tidak dipublikasikan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

ini dapat dilihat dari makin maraknya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di masyarakat.¹²

Pemerintah berharap agar peraturan ini bisa membuat jera bagi pelaku dan membuat pelaku tidak mengulangi tindakan pemerkosaan untuk yang kedua kalinya dan bisa membuat masyarakat lebih tenang terutama kaum perempuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari adanya dua sanksi yang berbeda yang dijatuhkan terhadap suatu perbuatan yang sama yaitu pemerkosaan terhadap anak, untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel di bawah ini mengenai perbedaan hukuman pelaku pemerkosaan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

Tabel 1.1 Perbandingan Hukuman Pemerkosaan Terhadap Orang Terdekat

Perbandingan Hukuman	
UUPA Nomor 35 Tahun 2014	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Maka pidana penjaranya paling singkat menjadi 6,6 (enam koma enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) lamanya.	1. Penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan atau 12,5 (dua belas koma lima) tahun, paling lama 200 (dua ratus) bulan atau 16,6 (enam belas koma enam) tahun jika melakukan dengan sengaja terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. 2. Cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali jika melakukan

¹²Pratiwi, Natasha Bella. *Sanksi pelecehan seksual terhadap anak menurut Qonun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 47 dan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 tentang Perlindungan Anak*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

<p>2. Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) jika dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Maka dendanya paling banyak menjadi Rp6.600.000.000,00 (enam miliar koma enam ratus juta rupiah).</p>	<p>dengan sengaja terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya.</p> <p>3. Denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni jika melakukan dengan sengaja terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya.</p> <p>4. Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.</p>
--	--

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada UU Perlindungan Anak, tidak menyebutkan hubungan mahram tetapi memasukkan yang memiliki hubungan mahram dan juga orang dekat/terdekat dari korban seperti yang telah disebutkan pada tabel di atas. Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan pelakunya yang memiliki hubungan mahram dengan korban saja.

Berdasarkan putusan Perkara Nomor Perkara 05/JN/2016/MS.Lgs, Hukuman yang telah ditetapkan di atas sangat sesuai dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yaitu seperti putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi ‘uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara: Mengingat Pasal 49 jo. Pasal 1 ke 30 dan ke 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹³

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H, oleh kami Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, Bukhari S.H., dan Sarifuddin S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rasyadi S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Deddi Maryadi, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Selain itu putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh kembali Memutus Perkara Jinayat dengan Nomor Perkara 6/JN/2022/MS.Sus, Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa berinisial H Bin Alm. AB pada Hari Kamis, 04 Agustus 2022 bertempat di Ruang Sidang Utama Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam. Hadir dalam pembacaan putusan tersebut Bapak Danu Rachmanullah, S.H., Sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Abdul Sani Angkat, S.H. sebagai Kuasa Hukum Terdakwa. Dalam Sidang Pembacaan Putusan digelar secara Teleconference, karena terdakwa masih ditahan di Rutan Singkil. Setelah membuka sidang pada Hakim Tunggal pada hari ini, YM. Pahrudin Ritonga, S.H.I., dibantu oleh

¹³<https://badilag.mahkamahagung.go.id/> Seputar Peradilan Agama majelis hakim ms langsa jatuhkan vonis 15 tahun penjara. Diakses melalui situs: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/majelis-hakim-ms-langsa-jatuhkan-vonis-15-tahun-penjara-19-5>

Panitera Pengganti, Bapak Hidayatullah, S.H.I., kemudian membacakan butir demi butir putusan yang sudah dimusyawarahkan oleh Majelis.¹⁴

Dalam Pengadilan Negeri juga memutuskan perkara serupa. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 D Jo Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.¹⁵

Berdasarkan kasus-kasus tersebut serta terdapatnya perbedaan sanksi pemerkosaan terhadap anak antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat seperti yang telah disebutkan di atas, maka dari itu penulis menyajikan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)”.

¹⁴https://ms-aceh.go.id/Berita_Aceh_Mahkamah_Syariah_Kota_Subulussalam_vonis_pelaku_pemerkosaan_anak_dibawah_umur_200_bulan_penjara_Diakses_melalui_situs_https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/item/12033-mahkamah-syar%E2%80%99iyah-kota-subulussalam-vonis-pelaku-pemerkosaan-anak-dibawah-umur-200-bulan-penjara.html pada tanggal 03 Januar 2023.

¹⁵https://putusan3.mahkamahagung.go.id/Direktori_Putusan_Diakses_melalui_situs_https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5e61c891ef81d4f9ab1c92a78d401e61.html pada tanggal 03 Januari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Perundang-undangan?
2. Bagaimana metode perumusan hukum terhadap sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui metode perumusan hukum terhadap sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Perundang-undangan.

D. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul skripsi yaitu Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014). Maka agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami skripsi ini, penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Hukuman

Hukuman ialah suatu perbuatan di mana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga

terhindar dari segala macam pelanggaran. Hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan dan nasehat-nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran.¹⁶ Hukuman dalam arti yang luas adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.¹⁷

2. Pelaku

Pelaku adalah yang melaksanakan semua unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut sudah dirumuskan dalam KUHP. Perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana merupakan syarat yang dirumuskan dalam Undang-Undang.¹⁸ Adapun istilah hukum pada pelaku dinamakan sebagai subjek hukum atau seorang yang melakukan sesuatu peristiwa hukum.¹⁹ Dalam ilmu hukum, yang dimaksud sebagai subjek hukum adalah manusia atau sesuatu yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak. Subjek hukum memiliki arti juga sebagai sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, yang menjadi subjek hukum adalah orang atau *person*.²⁰

3. Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia

¹⁶Khumaidi, Mohammad Wisnu, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *An Naba*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm.134-149.

¹⁷Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.

¹⁸Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana", (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 84. Dikutip dari Muksalmina, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Ulama Dayah Di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Besar", (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 13.

¹⁹Gatot Supramono, *Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 17. Dikutip dari Rahmadi Sagala, "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)", (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 14.

²⁰Rahman Syamsuddin, "Pengantar Hukum Indonesia", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 89. Dikutip dari Rahmadi Sagala, "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)", (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 14.

lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.²¹

4. Anak

Anak merupakan istilah yang memiliki banyak arti, Islam memiliki banyak istilah makna terhadap anak menurut ulama, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai batas umur yang ditentukan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, yang ada hanya batasan telah mampu,²² *aqil* atau berakal, *altamyiz* atau berakal dan *baligh* ataupun dewasa/cukup umur.²³

5. Orang Terdekat

Orang terdekat adalah seseorang yang dapat di percaya untuk membantu dan memberikan segala bentuk dukungan. Seseorang tersebut adalah tak lain orang-orang terdekat, seperti orang tua, keluarga, guru, sahabat, kekasih, dan kelompok masyarakat.²⁴

²¹Fitria, Neli, "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan". *Undergraduate (S1) thesis*, UIN Walisongo, 2014.

²²Kementerian Agama, Tafsir Alquran Tematik Alquran & Pemberdayaan Kaum Dhuafa, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140 Dikutip dari Rahmadi Sagala, "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)", (Aceh, , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 15.

²³Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 171 Dikutip dari Rahmadi Sagala, "Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms.Aceh)", (Aceh, , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm. 15.

²⁴Aini, Kutratul. *Bentuk dukungan sosial untuk anak autis studi kasus di SMP Bhakti Terpadu Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

E. Kajian Pustaka

Setelah melihat dan menelusuri berdasarkan hasil penelitian awal, masalah pemerkosaan anak memang sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya, khususnya terhadap Undang-Undang dan Qanun Aceh. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan penelitian yang secara khusus membahas tentang Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat sesuai dengan Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Aspek yang penulis bahas lebih kepada penerapan hukuman dan penelitian ini belum ada yang mengangkatnya. Adapun kajian yang berhubungan dengan masalah ini antaranya adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wafiuddin dengan judul skripsi “Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam perbandingan pengaturan sanksi, pada dasarnya masih merujuk pada Undang-Undang hukum pidana, hukum pidana Islam lebih komprehensif dalam membahas tindak perkosaan dan hukum pidana Islam tidak memberikan pengaruh terhadap penentuan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana. Akan tetapi nilai Islam yang hidup didalam masyarakat tersebut yang dapat memberi pengaruh kepada sistem hukum yang berlaku pada masyarakat yang menggunakan nilai islam dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dengan judul skripsi Pendampingan Terhadap Mantan Narapidana Pelaku Pemerkosaan-Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di LSM Setara Semarang). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang diambil adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data

²⁵Wafiuddin, M., Hasan, K. N., & Ikhsan, R, “*Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia*”. Doctoral dissertation, Sriwijaya University, 2021.

dilakukan dengan cara wawancara dengan Seksi Pendampingan terhadap mantan narapidana, LSM Setara, BAPAS, dan dua anak mantan narapidana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan bahwa LSM Setara melakukan pendampingan kepada mantan narapidana dengan tujuan dapat menjadi orang yang lebih baik, mendampingi dengan memberikan pengertian dan memberikan pelatihan kerja.²⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bukhari dengan judul skripsi Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data primer adalah Wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekundernya adalah Al-Qur`an dan Undang-Undang yang serta buku/kitab dan artikel jurnal yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan jinayat secara umum dipandang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran khalwat. Khusus di Kota Banda Aceh tidak semua kasus diselesaikan, sebab kasus khalwat bagi pelajar dikembalikan kepada keluarganya untuk pembinaan.²⁷

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Hais dengan judul skripsi Pertimbangan Hakim Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 198/Pid. B/2019/PN. Mre dan Putusan Nomor 20/Pid. B/2019/PN. Sbs). Adapun yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu adanya perbuatan tindak pidana percobaan pemerkosaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya (Putusan Nomor

²⁶Dewi, Kristiyanah, "Pendampingan Terhadap Mantan Narapidana Pelaku Pemerkosaan-Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di LSM Setara Semarang)". Diss. Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata, 2011.

²⁷Bukhari, Bukhari, "Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)". Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

198/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Sbs) telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang meliputi pertimbangan sosiologis dan filosofis, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 285 Jo Pasal 53 KUHP. Serta teori percobaan (Poging) yang telah diterapkan. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi.²⁸

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Mawardi dengan judul skripsi Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi serta menganalisa kendala yang menyebabkan tidak efektifnya pemberlakuan ‘uqubat cambuk dalam menurunkan angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara. Metode yang digunakan adalah empiris dengan memakai pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘uqubat cambuk belum efektif untuk mengurangi angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara, hal ini disebabkan oleh mutu serta jumlah sumber daya manusia penegak hukum, pemahaman hukum, biaya operasional, sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan rutin sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan syiar Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.²⁹

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Nurdiansyah dengan judul skripsi Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak

²⁸Hais, M. A. N., Yuningsih, H., & Adisti, N. A, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 198/Pid. B/2019/PN. Mre dan Putusan Nomor 20/Pid. B/2019/PN. Sbs)*”, Doctoral dissertation, Sriwijaya University, 2022.

²⁹Mistiar, Wolly, "Analisis penerapan KUHP dan qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014." *Ruang Cendekia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.2, 2022, hlm.149-153.

pidana perkosaan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris berdasarkan pertimbangan bahwa selain berangkat dari Undang-Undang maka peneliti juga menggali apa yang ada di lapangan terkait dengan judul yang peneliti angkat. Dapat disimpulkan, bahwa penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak di Pengadilan Negeri Sumber sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak adalah belum cukup efektif karena korban yang merupakan pihak yang dirugikan tidak menerima ganti rugi materi untuk membiayai pengobatan dan rehabilitasi.³⁰

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dengan judul penelitian Studi kualitatif kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pidie tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kejadian kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Pidie dengan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Adapun informan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari 2 orang anak korban perkosaan yang berbeda tempat tinggal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya perkosaan pada anak adalah orang terdekat dan sudah kenal dekat dengan korban yang disebabkan karena kemiskinan, retardasi mental (kebodohan), takut karena ancaman, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi serta memberikan dampak bagi anak baik fisik maupun psikologis.³¹

³⁰Nurdiansyah, S., & Faizal, E, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan". Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unissula, 2018.

³¹Meutia, Kurniawati, "Studi kualitatif kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pidie tahun 2013", 2013.

Dari hasil penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif, yang tujuannya untuk mengetahui perbandingan hukuman yang diterima pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun untuk lebih rinci berikut metode yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu sebuah metode menghubungkan fakta dan memperoleh gambaran secara menyeluruh, serta dapat menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan beberapa teori hukum serta praktik maupun pelaksanaan hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yang mana pendekatan ini baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:³²

³²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

“Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah keseluruhan regulasi undang-undang yang bersangkutan paut pada permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legilasi dan regulasi”.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang digunakan dan sumber data primer merupakan sumber yang menjadi pokok acuan untuk menelaah permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yang berfokus pada Perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, serta dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan ketentuan-ketentuan fiqh yang mengatur permasalahan yang ada.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi keputusan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahanbahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer maupun data sekunder, penelitian ini menggunakan Studi Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni:

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini di maksudkan untuk mendapatkan kerangka

teori dari hasil penelitian para ahli hal ini di lihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yaitu hukuman pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014). Sedangkan validitas data yaitu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.³³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif kualitatif. Karena hasil penelitian didapatkan dari data primer dan data sekunder, yang mana data tersebut akan dikelompokkan secara satu-persatu dari informasi, penelitian ataupun hasil putusan yang akan disimpulkan menjadi satu kesatuan.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

³³Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung, Alfabeta, 2018, hlm. 121

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memperoleh penelaah dan pembahasan karya ini, pembahasannya dibagi empat bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab tersendiri. Urutan bab tersebut tersusun sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang konsep hukuman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 serta Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Bab tiga, menjelaskan mengenai hukuman pemerkosaan terhadap anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menjelaskan perbandingan hukuman yang diterima pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

TINJAUAN KEPUSTAKAAN HUKUMAN PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Pemerkosaan Terhadap Anak

1. Pengertian

Pemerkosaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang sampai saat ini masih sering terjadi. Pemerkosaan tidak bisa dipandang hanya berdasar urusan pribadi tetapi harus dijadikan sebagai masalah publik, karena kejahatan pemerkosaan merupakan perilaku yang tidak etis dan keji. Tindakan pemerkosaan selain melanggar aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menyebabkan penderitaan dalam jangka panjang baik fisik, psikis, maupun sosial. Di Indonesia kasus pemerkosaan dapat dikatakan merupakan salah satu tindakan kriminal yang masih berada pada tingkat tinggi dibanding kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di Indonesia. *World Health Organization (WHO)* mengartikan pemerkosaan sebagai penetrasi paksa fisik atau non-fisik ke dalam vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda. Mahkamah Kejahatan Internasional Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.³⁴

Begitu juga dengan Abul Fadl Mohsin Ebrahim, mengatakan bahwa pemerkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus pemerkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, *propylaksis* untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.³⁵

³⁴Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 91.

³⁵Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 147.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.³⁶ Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian pemerkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.³⁷ Menurut Soetandyo Wignjosebroto pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut pemerkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat

³⁶M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 28.

³⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 40.

dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, dapat dikatakan anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³⁸

Menurut KUHP, anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

³⁸Darwin, Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bhakti, 1997) hlm. 201.

Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 angka 5, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.³⁹

Dari penjelasan di atas, pemerkosaan terhadap anak adalah kejahatan melalui persetujuan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang anak yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan kehendak anak yang bersangkutan dan dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

2. Hukuman

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, “hukuman” asal kata dari “hukum” artinya aturan, atura-aturan dan norma. Sedangkan secara istilah yang berarti makna sifat yang berimbuhan “an” di akhir kata, dengan maksud pertanggungjawaban pada suatu perbuatan.⁴⁰

Hukuman dalam hukum pidana disebut dengan istilah pidana. Istilah ini dipergunakan untuk menterjemahkan kata *straf* yang memiliki pengertian hukuman dalam bahasa Indonesia. Penggantian terjemahan istilah *straf* dengan pidana menurut Muljatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan *strafrecht* menjadi hukum hukuman. Demikian pula kata dihukum berarti diterapi hukum. Hal ini dapat terjadi dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga istilah penerapan hukum dapat diartikan dengan penerapan hukum perdata demikian pula penerapan hukum pidana.

³⁹*Ibid*, hlm. 201.

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3. (Jakarta: Pustaka, 2005) hlm. 170. Dikutip dari Hari Rizky Putra, *Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri Dalam PERPPU Nomor 70 Tahun 2020 Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak* (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021) hlm. 7.

Teori hukuman (*punishment*) dalam kajian psikologi lebih banyak diulas pada buku modifikasi perilaku. Sebab hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya, yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman bukan berorientasi pada karakter dan sifat anak yang cenderung tidak tampak, melainkan lebih pada perilaku tampak yang bisa diubah, dikurangi dan atau ditingkatkan.⁴¹

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartika secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁴²

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau pemerkosaan,

⁴¹Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 17.

⁴²*Ibid*, hlm. 17.

kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:⁴³

1. Jiwa manusia (*leven*);
2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
3. Kehormatan seseorang (*eer*);
4. Kesusilaan (*zede*);
5. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
6. Harta benda/ kekayaan (*vermogen*).

Jadi istilah hukuman lebih luas daripada istilah pidana. Pidana menurut Muladi adalah:⁴⁴

1. Pidana itu pada hakekatnya adalah penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan;
3. Pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁵

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana dikatakan sebagai sanksi yang mengandung tragik, sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai pedang bermata dua, maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga memberikan luka terhadap pelanggar.

Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), maksudnya hukum

⁴³Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 2.

⁴⁴Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 4.

pidana baru dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat *subsidiar*.⁴⁶ Namun demikian akhir-akhir ini berkembang pendapat untuk tindak pidana dibidang perekonomian yang sangat merugikan negara dan tindak pidana lingkungan yang sangat merugikan generasi mendatang, sebaiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai *primum remedium* (paling depan) dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.

Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴⁷ Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP, dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana tertentu di luar KUHP dikenal pula sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.⁴⁸

3. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani

⁴⁶*Ibid*, hlm. 10.

⁴⁷I Ketut Mertha, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hlm. 29.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 30.

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989. Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, dan didengar pendapatnya serta diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.⁴⁹

UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 diterbitkan berdasarkan perubahan atas UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Berlakunya undang-undang ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Kedua, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan

⁴⁹Fransiska Novita Eleanora, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Malang, 2021), hlm. 6.

penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁰

Terbentuknya Qanun Aceh adalah pencerminan bahwa syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada era reformasi, semangat dan peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, lalu semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian diikuti dengan lahirnya Qanun Aceh yang berkaitan dengan Syariat Islam. Upaya legislasi Syariat Islam melalui Qanun perlu mendapat 1 (satu) bentuk hukum induk atau pokok yang menjadi prinsip umum untuk kelahiran Qanun lainnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam. Karena itu, upaya legislasi Syariat Islam dalam Qanun ini adalah sebagai upaya agar dalam penyusunan setiap Qanun Aceh secara

⁵⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak*

terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis, dan harus sesuai dengan Syariat Islam. Dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang pokok-pokok Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh.⁵¹

Selain itu terbentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum, berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Atas dasar inilah pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.⁵²

⁵¹Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

⁵²*Ibid.*

B. Orang Terdekat dalam Hukum

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tidak menjelaskan orang terdekat bagi anak secara spesifik. Namun dalam konteks undang-undang di Indonesia, orang terdekat sering disebut dengan keluarga. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁵³ Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.⁵⁴

Namun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”. Kelompok pertama adalah keluarga. Keluarga di dalam undang-undang tersebut adalah orang terdekat bagi anak dan orang yang memberi perlindungan kepada anak, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut undang-undang tersebut mengartikan orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Terakhir adalah wali yang orang

⁵³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*, tentang Kesejahteraan Anak

atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁵⁵

UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.⁵⁶

Di dalam hukum islam orang terdekat adalah mahram. Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah bentuk *mashdar* dari kata *harama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.⁵⁷ Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.⁵⁸ Sedangkan Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-

⁵⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, tentang Perlindungan Anak

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), hlm. 146.

⁵⁸Imam Ibnu Qudamah, *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt). hlm. 470.

lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Selain itu mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan *wudhu* bila disentuh. Adapun nash yang menjadi dasar bagi mahram, yaitu firman Allah SWT di dalam QS. al- Nisa' [4]: 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ٢٢-٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al- Nisa' [4]: 23-24)”.

C. Perumusan Hukum Pemerksaan

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan (3) sanksi. Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi.⁵⁹

Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.⁶⁰

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat, maka akan berdampak tidak adanya

⁵⁹Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangn Di Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 113.

⁶⁰*Ibid*

kepastian hukum yang tentunya dalam proses pelaksanaannya akan jauh dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum pidana itu sendiri.⁶¹

KUHP memuat rumusan tindak pidana pemerkosaan, baik yang terkait unsur obyektif maupun subyektif. Hal ini terpahami dari bunyi pasal, Pasal 285 KUHP "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Inti delik dari Pasal 285 ini adalah:⁶²

1. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;
3. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah;
4. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat/pelaku dan perempuan yang dipaksa tersebut;

Unsur dari Pasal 285 itu adalah:

1. Barang siapa,
2. dengan kekerasan,
3. Dengan ancaman kekerasan,
4. memaksa,
5. seorang wanita (diluar perkawinan),
6. Bersetubuh.

Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan, apa "sengaja" atau "alpa". Tapi dengan dicantumkannya unsur "memaksa" kiranya jelas bahwa pemerkosaan harus dilakukan dengan "sengaja".

⁶¹*Ibid*

⁶²Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana. Unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau kita simak Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia. Badan hukum termasuk subyek tindak pidana, tetapi Pasal 59 KUHP dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota, badan pengurus atau komisaris-komisaris⁶³

Unsur “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Unsur “Memaksa” dalam pemerkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, karenanya tidak ada pemerkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa.

⁶³Frans Marams, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 82-83..

Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerksaan hanya terjadi oleh pemaksaan dengan ancaman.
2. Tidak ada pemerksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.
3. Tidak ada pemerksaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada pemerksaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yang kita kenal dengan marital rape (pemerksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

Selesainya tindak pidana pemerksaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana pemerksaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

Pemberian sanksi pidana bagi pemerksaan anak dalam KUHP yang berlaku saat ini, dijelaskan bahwa pidana yang diancamkan bagi pemerksaan terhadap anak dengan pidana penjara maksimum 9 (Sembilan) tahun. Sedangkan, pada pemerksaan terhadap anak dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 5 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah). Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerksaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerksaan anak sehingga tujuan pembedaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut

terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.⁶⁴

Dalam kitab-kitab fiqh, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yaitu:⁶⁵

1. Pelaku pemerkosaan,
2. Korban tindak pidana pemerkosaan,
3. Perbuatan zina atau *liwath*
4. Pemaksaan (*al-ikrah*).

Hal ini didasarkan pada pendapat para fuqaha seperti at-Tasuli dan Rajab Nuri sebagaimana yang telah disebutkan pada awal Bab dua dalam menjelaskan definisi jarimah pemerkosaan. Di samping itu juga pandangan Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, secara terang dinyatakan bahwa pemerkosaan adalah zina yang dipaksakan, hanya saja mereka berdua tidak menggunakan kata *liwath*. Adapun syarat yang terkait dengan pelaku adalah; mukallaf yaitu pelaku tergolong seseorang yang sudah dianggap oleh syara' telah sanggup memikul beban hukum.

Di samping itu juga dalam konteks hukum pidana yang dibebankan harus ada tiga syarat yaitu pertama, yang dibebankan bukan sesuatu yang mustahil, kedua; sanggup dijalankan oleh mukallaf, ketiga; perbuatan hukum yang dibebankan ma'ruf (maklum), dimana mukallaf mengetahui jarimah tersebut dan konsekwensinya.⁶⁶ Adapun kriteria seseorang dikatakan mukallaf yaitu; pertama; beragama islam, kedua; berakal, dan ketiga; baligh. Seseorang baru dikatakan baligh jika memiliki beberapa tanda yaitu :

1. Keluar mani, yang dimaksud dengan mani adalah sperma yang keluar dari seorang laki-laki dimana manusia diciptakan dari air tersebut cara keluarnya baik secara mimpi, ketika jaga atau karena bersetubuh.

⁶⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, tentang Perlindungan Anak

⁶⁵Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Janaal al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hlm. 124.

⁶⁶*Ibid.*

2. Keluar Haidh atau menstruasi bagi perempuan,
3. Hamil bagi perempuan,
4. Tumbuh bulu di kemaluan.

Tanda baligh yang terakhir ini berlaku ketika tidak ada tanda-tanda baligh yang lain.



BAB TIGA

PERUMUSAN HUKUM PEMERKOSAAN ANAK OLEH ORANG TERDEKAT MENURUT PERUNDANG- UNDANGAN

A. Bentuk Hukuman

1) Bentuk Hukuman Bagi Pelaku Pemerksaan Terhadap Anak

Pada UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 ada 2 (dua) bentuk hukuman yang disebutkan dalam Pasal 81, yaitu:

a) Penjara;

Hukuman penjara merupakan tempat yang digunakan dan dibuat khusus untuk para terdakwa dalam menjalani hukumannya.⁶⁷ Hukuman Penjara secara teknis memiliki batasan maksimal dan untuk tindak pidana tertentu memiliki batas minimal. Hukum penjara secara umum dapat dikenakan seumur hidup atau selama waktu tertentu.⁶⁸

b) Denda;

Dalam lapangan hukum pidana dikenal pula apa yang disebut dengan hukuman denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.⁶⁹ Menurut ayat (3) sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Kalau hanya sebagian dendanya yang dibayar, dan

⁶⁷Jamali, R. Abdul, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Ed. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 188.

⁶⁸Boy Yendra Tamin, "Bentuk dan Jenis Hukuman (*punishment*) Dalam Hukum Pidana di Indonesia". Diakses melalui: <https://www.boyyendratamin.com/2015/03/bentuk-dan-jenis-hukuman-punishment.html>, pada tanggal 4 Maret 2023.

⁶⁹*Ibid.*

sisanya tidak, maka sebagai gantinya kurungan, dikurang secara seimbang.⁷⁰

Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 ada 3 (tiga) bentuk hukuman yang disebutkan dalam Pasal 49, yaitu:

a) Cambuk;

Hukuman Cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan.

b) Denda;

Hukuman denda dinyatakan dalam bentuk emas. Hukuman ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan harga emas pada waktu jarimah dilakukan. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan harga di pasaran sehingga tidak sesuai lagi dengan harga dalam penetapan. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melakukan penyesuaian, apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari 10% (sepuluh persen) dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.⁷¹

c) Penjara

Hukuman Penjara dalam istilah bahasa Arab disebut dengan “*Al-Habsu*” yang artinya mencegah atau menahan. Masa hukuman penjaranya di sesuaikan dengan jenis *jarimah*nya. Pada masa Nabi dan Abu Bakar menggunakan hukuman penjara di dalam rumah atau masjid,

⁷⁰Prodjodikoro, Wirjono, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*”, Ed. 2, Cet. 6. (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 172.

⁷¹Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

karena pada masa itu tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan pelaku.⁷²

Dalam pengaplikasiannya dominan menggunakan Qanun Aceh dan dihukum penjara seperti beberapa kasus yang sudah tersebut pada Bab I, disebutkan pada Putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs, menjatuhkan hukuman selama 180 bulan atau 15 tahun penjara.

Kemudian pada kasus lainnya menggunakan UU Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bna, menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penggunaan dari kedua aturan diatas merupakan aturan bersifat khusus, karena keduanya tergantung dalam *lex specialis*, akan tetapi Qanun menjadi lebih khusus, disebabkan hukum yang berlaku di provinsi Aceh, dibandingkan UU Perlindungan Anak yang berlaku nasional.⁷³

2) Analisis Bentuk Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib

⁷²Muhammad Natsir, *Asas Hukum Pidana Islam: Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), hlm. 57.

⁷³Krisna Nanda Aufa, "Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021.

mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Lebih lanjut, undang-undang tersebut menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁷⁴

Pengaturannya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sudah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyebutan kata mahram, namun menyebutkan orang terdekat. Kata orang terdekat juga ada dalam lingkup mahram seperti orang tua dan wali yang jelas termasuk dalam golongan mahram.

UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁷⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak*

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa pemerkosaan adalah termasuk *jarimah* atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *'uqubat hudud* dan/atau *ta'zir*. *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. *Hudud* adalah jenis *'uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas. *Ta'zir* adalah jenis *'Uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.⁷⁵

Qanun Aceh lebih lanjut menyebutkan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.⁷⁶

Selain itu, di dalam Qanun Aceh disebutkan pada Pasal 49 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak

⁷⁵Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁷⁶*Ibid.*

200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.⁷⁷

Jika melihat dua pasal di atas, maka bisa disimpulkan bahwa hukuman pemerkosaan yang dilakukan kepada orang terdekat yang memiliki hubungan mahram, bisa juga diartikan dengan pemerkosaan terhadap anak, meskipun dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan mahram dengan anak tersebut. Dan dapat disimpulkan juga bahwa bentuk hukuman pemerkosaan pada kedua peraturan ini memiliki jumlah bentuk hukuman yang berbeda, yang mana pada UU Perlindungan Anak hanya memiliki 2 (dua) bentuk hukuman, yaitu penjara dan denda, sedangkan pada Qanun Aceh itu ada 3 (tiga) bentuk hukuman, yaitu penjara, cambuk, dan denda. Tetapi dalam jumlah hukumannya pada kedua peraturan itu cenderung lebih memberatkan UU Perlindungan Anak terhadap pelaku orang terdekat, sedangkan pada Qanun Aceh itu dalam jumlah hukumannya cenderung lebih rendah terhadap pelaku mahram.

Diketahui hubungan mahram seperti yang disebutkan pada Pasal 49 Qanun Aceh, pada Pasal 1 ayat 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: “Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu sesusuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan)”.⁷⁸

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

B. Metode Perumusan Hukum

1) Metode Perumusan Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak

Perumusan suatu tindak pidana dalam perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini bukan hanya suatu kejadian yang konkrit yang harus dirumuskan, tetapi sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan. Umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan yang ke 3 (tiga) sanksi. Tetapi tidak selalu ketiga bagian ini terdapat bersama-sama suatu ketentuan undang-undang.⁷⁹

Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: 1 (satu) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); 2 (dua) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*), dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan yang terakhir atau yang ke 3 (tiga) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.⁸⁰

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dikatakan *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk pada asas legalitas. Dapat disimpulkan keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁷⁹Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 113.

⁸⁰*Ibid.*

Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang luar seperti pendidik, atau tenaga kependidikan.

Di dalam Pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih dibawah umur, ancaman pidananya hanya sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam Pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Seharusnya dengan korban anak yang masih di bawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal pemerkosaan sendiri merupakan *serious crime* dan sepatutnya penuntutan tidak dilakukan atas pengaduan, akan tetapi dirubah menjadi delik biasa dimana polisi dapat memproses tanpa adanya pengaduan. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya undang-undang perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.

Di dalam UU Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah)”. Pasal 81 ayat 1 memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸¹

1. Setiap orang
2. Yang melanggar ketentuan
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya
5. Atau dengan orang lain

⁸¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, tentang Perlindungan Anak.

6. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun.
7. Denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00-

UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸²

Orang Tua yang dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) seperti yang sudah tersebut di atas adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat⁸³ dari si anak (korban).

Namun wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak⁸⁴, jadi dapat dikatakan wali yang dimaksud di atas adalah seseorang yang dewasa dan atau badan yang mengurus dan mengasuh anak serta kebutuhan dan segala sesuatu yang dibutuhkan anak.

Seorang anak yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya, dan berada dalam kekuasaan wali. Wali bertanggungjawab penuh terhadap pribadi anak dan harta bendanya.

Wali sebisa mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau juga bisa orang lain untuk menjadi wali dari si anak tersebut. Ada beberapa syarat untuk dapat menjadi wali dari anak, yaitu;

- a. Orang dewasa
- b. Memiliki pemikiran yang sehat

⁸²Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tentang Perlindungan Anak.

⁸⁴*Ibid.*

- c. Adil
- d. Jujur
- e. Dan berkelakuan baik.

Maka dari itu wali harus dapat mendata harta benda si anak yang dalam kekuasaannya.⁸⁵ Dan wali juga diharuskan menuliskan semua perubahan harta benda si anak, karena wali bertanggungjawab tentang harta benda si anak dalam kekuasaan perwaliannya, dan juga diwajibkan untuk mengganti rugi dari akibat yang muncul atas kesalahan dan atau kelalain si wali.⁸⁶

Sedangkan dalam Qanun Aceh disebutkan pada Pasal 49, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁸⁷

Berdasarkan bunyi Pasal 49 yang telah tersebut di atas ada beberapa unsur sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *jarimah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram:

1. Setiap orang
2. Dilakukan dengan sengaja *jarimah* pemerkosaan
3. Terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya;
4. Diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali.
5. atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni.

⁸⁵Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 92.

⁸⁶*Ibid.* hlm. 93.

⁸⁷Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

6. atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan

Jika melihat hukuman di atas, hukuman tersebut hampir sama dengan hukum yang sudah dirumuskan oleh sebagian besar ulama fiqih yaitu sama-sama dicambuk. Hanya saja jumlah cambukan di dalam qanun paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, sedangkan di dalam fiqih yaitu jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Selain itu, mayoritas ulama berpendapat jika pelaku sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam. Di dalam Qanun Aceh tidak ada hukuman rajam bagi pelaku yang sudah menikah. Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Adapun nash yang menjadi dasar bagi mahram, yaitu firman Allah SWT di dalam QS. al- Nisa' ayat 23-24, Maka haram berzina dengan wanita atau laki-laki yang tidak memiliki hubungan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan mahram menjadi status mahram⁸⁸.

Tindak pidana pemerkosaan yang pelakunya adalah orang terdekat atau bahkan mahramnya diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Di antaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban pemerkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku pemerkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁹

⁸⁸Rahmatul Aulia, *“Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh (ditinjau dari perspektif Ushul Fiqh)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 13.

⁸⁹Oemar Seno Adji., *Hukum, Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 12.

2) Analisis Perumusan Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak

Antisipasi atas tindak pidana pemerkosaan di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan perorangan, perbuatan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu aparat penegak hukum berperan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya agar mendapatkan efek jera sehingga pelaku jera dan mikir lagi kalau ingin melakukannya kembali, dan juga bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus

dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.

Atas dasar tersebut pemerintah berupaya melakukan pemberian perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan bagi hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pada saat ini kita sedang menghadapi permasalahan besar tentang anak, bukan saja dalam jumlah tetapi juga karena permasalahan yang semakin kompleks. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama adanya arus globalisasi yang selalu membawa konsekuensi logis positif dan negatif, maka tidaklah mengherankan manakala permasalahan anak saat ini telah menjadi begitu kompleks dan rumit.

Dikarenakan keadaan kegentingan dalam kasus pemerkosaan anak ini yang sudah tidak mengenal lagi status maka memaksa ditetapkannya peraturan pemerintah atau dikenal dengan Perpu, pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya pada Pasal 81 ayat (3): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁹⁰. Dari Pasal yang telah tersebut di atas yang mana lebih menekankan dan lebih memberatkan hukuman dan lingkup bagi pelakunya, pada UU sebelumnya hukuman dan lingkup pelaku tidak memasukkan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 yang bunyinya:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

⁹⁰Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak⁹¹.

Salah satu unsur dari pemerkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam pemerkosaan yang antara lain sebagai berikut:⁹²

1. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

⁹¹*Ibid.*

⁹²Adam Chazawi, *Tindakan Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2005, hlm. 64.

2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Tindak pemerkosaan kebanyakan dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban dan biasanya terjadi dengan perencanaan yang baik dan pengamatan kegiatan korban sehari-hari oleh pelaku. Biasanya, pelaku melakukan pemerkosaan dengan penipuan, ancaman, kekerasan hingga korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Tindak pidana pemerkosaan kebanyakan tidak ada saksi lain, selain korban. Hal inilah yang menyulitkan dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya *visum et repertum*. *Visum et repertum* inilah yang nantinya dibawa dan dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti yang kuat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat 30, disebutkan pemerkosaan adalah “Perbuatan hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”⁹³. Definisi qanun ini tampak lebih luas, mencakup jenis pelanggaran seksual dengan objek *faraj* atau zubar, dan tidak membedakan klasifikasi jender. Sehingga wanita juga bisa menjadi pelaku jarimah pemerkosaan dan alat yang digunakan juga tidak mesti penis atau zakarnya laki-laki.

⁹³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Berdasarkan pengertian di atas menyebutkan beberapa unsur sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarimah pemerkosaan:

- 3) Bersifat hubungan seksual;
- 4) Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap *faraj*, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau *faraj* korban;
- 5) Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan;
- 6) Dengan cara kekerasan atau paksaan atau ancaman.⁹⁴

Pengertian ini masih mengadopsi secara keseluruhan pengertian yang diberikan para pakar fiqh jinayah, Kata *al-igtisab* meskipun sumbernya (*musytaq min*) dari kata *ghashbun* atau *al-ghashbu*, penggunaannya cenderung pada objek yang bersifat abstrak yang berupa kehormatan. Sedangkan kata *al-ghashbu* cenderung sama penggunaannya dengan *al-akhzu* atau lainnya, yaitu digunakan secara umum, baik objek yang bersifat abstrak. Bahkan pada objek yang bersifat kongkrit atau materi lebih dominan. misalnya as-Sarakshshi mendefinisikannya dengan “*akhzu malin lilgairi bi ma huwa ‘udwanan min al-asbab. Wa al-lafzu lugatan musta’malun fi kulli babin malan kana al-ma’khuzu aw gaira malin*”. Merampas harta orang lain secara kekerasan. Dan lafaz *al-mal* dipakai secara umum untuk harta yang sifatnya kebendaan atau lainnya⁹⁵. Dan juga *al-ghashbu* di kalangan ulama syafi’iyyah didefinisikan dengan “*al-istila’ ala haqqi al-gairi ‘udwanan*, yaitu “menguasai hak orang lain secara kekerasan”, kata “*haqqi al-gairi*” (hak orang lain) telah memasukkan milik orang lain yang bersifat non materi atau selain kebendaan, seperti kehormatan (*an-nasl*).⁹⁶

Dalam Qanun Aceh, pelaku diberikan alternatif hukuman selain cambuk yaitu denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling

⁹⁴Ali Abubakar, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 110.

⁹⁵Muhammad as-Sarakshshi, *al-mabsuth*, (Mesir, as-Sa’aadah, 2003), jld. 11, hlm. 49.

⁹⁶Muhammad Zuhri al-ghamrawi, *as-Siraj al-Wahhaj ala Matni al-Minhaji*, (Beirut: Daar Al-Kutubi Al-‘Ilmiyyah), hlm. 262.

banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan⁹⁷. Hukuman ini hampir serupa dengan pendapat Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan, setelah pemerkosa tersebut mendapatkan hukuman cambuk atau rajam.


Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengakomodir tuntutan perlindungan korban dalam bentuk jaminan restitusi, yang diawali dari permintaan korban yang kemudian ditetapkan oleh hakim setelah melakukan berbagai tahapan dan pertimbangan. Definisi restitusi dalam Qanun Aceh terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20 yaitu sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Upaya pemulihan terhadap korban pemerkosaan baik berbentuk psikologis, tubuh yang sudah tersakiti yaitu robeknya selaput dara korban maupun biaya aborsi anak yang telah dikandung oleh korban pemerkosaan tidak cukup hanya dengan ketetapan hak restitusi, namun harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses peradilan. Supaya proses penanganan perkara jarimah pemerkosaan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku dan juga tidak mengurangi hak-hak korban yang seharusnya berhak mendapatkannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa perumusan hukum pada UU Perlindungan Anak itu merujuk pada ketentuan pidana, yang terdiri dari 3 (tiga)

⁹⁷*Ibid.*

bagian; yaitu, (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan yang ke 3 (tiga) sanksi. Sedangkan pada Qanun Aceh itu merujuk pada hukum syariat Islam, hasil ijtihad para ulama dan ahli hukum serta pemerintah, dalam perumusannya pelaku melakukan dengan paksaan dan tidak mesti dengan zakar saja.

Dan pada hukumannya Qanun Aceh cenderung lebih ringan dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak, yang mana seharusnya hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak cenderung lebih berat agar ada efek jeranya terhadap pelaku supaya kejadian serupa tidak terulang kembali, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Pada Qanun Aceh terlihat lebih unggul dalam jumlah bentuk hukumannya, namun pada UU Perlindungan Anak lebih besar jumlah hukumannya, yang mana seharusnya Aceh yang berlandaskan syariat Islam memiliki hukuman yang jauh lebih berat dari hukuman UU Perlindungan Anak terhadap kasus pemerkosaan anak oleh orang terdekat atau mahram.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk hukuman pemerkosaan pada kedua peraturan ini memiliki jumlah bentuk hukuman yang berbeda, yang mana pada UU Perlindungan Anak hanya memiliki 2 (dua) bentuk hukuman, yaitu penjara dan denda, sedangkan pada Qanun Aceh itu ada 3 (tiga) bentuk hukuman, yaitu penjara, cambuk, dan denda. Tetapi dalam jumlah hukumannya pada kedua peraturan itu cenderung lebih memberatkan UU Perlindungan Anak terhadap pelaku orang terdekat, sedangkan pada Qanun Aceh itu dalam jumlah hukumannya cenderung lebih rendah terhadap pelaku mahram, hal ini secara substansi meringankan pelaku.
2. Metode perumusan ketentuan pidana terhadap sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan ketentuan pidana, yaitu rumusan tindak pidana, kualifikasi, dan sanksi. Sedangkan perumusan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlandaskan hukum syariat Islam, hasil ijtihad para ulama, dan ahli hukum serta pemerintah.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah Aceh dan aparaturnya dapat merumuskan suatu hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku seberat-beratnya agar mendapatkan efek jera.
2. Sekiranya pemerintah dapat mensosialisasikan perundang-undangan tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat tau dan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak taat hukum atau mikir dua kali untuk melakukannya.

Daftar Pustaka

A. Sumber Buku

- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Janaal al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.).
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001).
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Ali Abubakar dan Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Frans Marams, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Fransiska Novita Eleanora, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Malang, 2021).
- I Ketut Mertha, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016).
- Imam Ibnu Qudamah, *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt).
- Jamali, R. Abdul, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Ed. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009)
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012).
- Muhammad as-Sarakhsy, *al-mabsuth*, (Mesir, as-Sa'aadah, 2003).

Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010).

Muhammad Zuhri al-ghamrawi, *as-Siraj al-Wahhaj ala Matni al-Minhaji*, (Beirut: Daar Al-Kutubi Al-'Ilmiyyah).

Muhammad Natsir, *Asas Hukum Pidana Islam: Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bhakti, 1997).

Prodjodikoro, Wirjono, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*", Ed. 2, Cet. 6. (Bandung: Eresco, 1989).

Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002).

Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2016).

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

B. Sumber Jurnal

Aini, Kutratul. *Bentuk dukungan sosial untuk anak autis studi kasus di SMP Bhakti Terpadu Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Alvina, D. U, "*Pelecehan seksual terhadap Anak menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2014 dan Qanun Aceh no. 6 tahun 2014*". Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Bahri, Syaiful, "Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh". *Jurnal pencerahan*, Vol. 9, No.1, 2015.

- Bukhari, Bukhari, “Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)”. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Dewi, Kristiyanah, “Pendampingan Terhadap Mantan Narapidana Pelaku Pemerkosaan-Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di LSM Setara Semarang)”. Diss. Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata, 2011.
- Dewi, Rika, "Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Pelaku di Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 4, 2022, hlm. 4024-4034.
- Ega Juwita, “Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong”. *Skripsi* tidak dipublikasikan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Fitria, Neli, “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan”. *Undergraduate (SI) thesis*, UIN Walisongo, 2014.
- Fuadi, M. Anwar, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika”, *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2011, hlm. 191-208.
- Hais, M. A. N., Yuningsih, H., & Adisti, N. A, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 198/Pid. B/2019/PN. Mre dan Putusan Nomor 20/Pid. B/2019/PN. Sbs)*”, Doctoral dissertation, Sriwijaya University, 2022.
- Khumaidi, Mohammad Wisnu, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *An Naba*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 134-149.
- Kurniawati, Meutia, "Studi kualitatif kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pidie tahun 2013", 2013.
- Krisna Nanda Aufa, “Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021.

- Meidian, H, “*Tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat*”. Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Mistiar, Wolly, "Analisis penerapan KUHP dan qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014". *Ruang Cendekia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.2, 2022, hlm. 149-153.
- Nurdiansyah, S., & Faizal, E, “*Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan*”. Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unissula, 2018.
- Pratiwi, Natasha Bella. *Sanksi pelecehan seksual terhadap anak menurut Qonun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 47 dan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 tentang Perlindungan Anak*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022
- Rifqi, Miftahur, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol.6, No.1, 2017, hlm. 62-88.
- Ummah, Khoiro, “*Perlindungan hak anak terlantar; Studi komparatif Imam Nawawi dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*”. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Wafiuddin, M., Hasan, K. N., & Ikhsan, R, “*Pengaturan Sanksi Pidana Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia*”. Doctoral dissertation, Sriwijaya University, 2021.

C. Sumber Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/majelis-hakim-ms-langsa-jatuhkan-vonis-15-tahun-penjara-19-5>

<https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/item/12033-mahkamah-syar%E2%80%99iyah-kota-subulussalam-vonis-pelaku-pemeriksaan-anak-dibawah-umur-200-bulan-penjara.html>, pada tanggal 03 Januari 2023

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5e61c891ef81d4f9ab1c92a78d401e61.html> pada tanggal 03 Januari 2023

Boy Yendra Tamin, "Bentuk dan Jenis Hukuman (*punishment*) Dalam Hukum Pidana di Indonesia". Diakses melalui: <https://www.boyyendratamin.com/2015/03/bentuk-dan-jenis-hukuman-punishment.html>, pada tanggal 4 Maret 2023.

D. Sumber Undang-Undang

Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*, tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009*, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga